



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sukirno als. Kutuk Bin Ngateman Alm;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Tumijo RT. 005 RW. 007, Desa Sidokerto
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Serabutan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Budi Santoso als. Gimpil Bin Gemo Alm;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasan RT. 002 RW. 005, Desa Catakayam,
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK Bin NGATEMAN (Alm) dan Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL Bin GEMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP Jo pasa 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.SUKIRNO Als. KUTUK Bin NGATEMAN (Alm) dan Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL Bin GEMO (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik warna coklat;
 - 2 (dua) buah pot bunga plastik warna biru;Dikembalikan kepada Saksi FARIDA DWI HARIANTO;
 - 1 (satu) bunga Anjamani berdaun merah beserta potnya;
 - 1 (satu) bunga Blackvelvet berdaun hijau beserta potnya;Dikembalikan kepada Saksi SRI YUNARTI;
 - 1 (satu) bauh Jaket warna hitam dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol. L-5260-FF;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada YENNI KARTIKA SARI

- 1 buah HP merk Samsung J I warna keemasan Nomor Simcard 085755135138;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK Bin NGATEMAN (Alm) secara bersama-sama/bersekutu dengan Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL Bin GEMO (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah FIRADA DWI HARIANTO di Dusun Mojotengah Desa Mojotengah RT. 003 RW. 001 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan di rumah SRI YUNARTI di Dusun Mojotengah Desa Mojotengah RT. 003 RW. 001 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 3 bunga beserta potnya masing-masing jenis Aglo Wulandari daun warna merah motif bintang hijau, bunga aglo pride of sumatra daun warna merah motif garis garis hitam, Anglonema daun merah ada garis hijau milik FIRADA DWI HARIANTO dan 2 bunga beserta potnya masing masing jenis Anjamani (daun warna merah) dan bunga Blackvelvet (daun warna hijau) milik SRI YUNARTI yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan memanjat, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK membonceng Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. L-5260-FF mencari sasaran pencurian bunga dan pada saat melewati Dsn. Mojotengah Ds. Mojotengah RT. 003 RW. 001 Kec. Bareng Kab. Jombang para Terdakwa berhenti di sebelah barat rumah milik FIRADA DWI HARIANTO kemudian Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah milik FIRADA DWI HARIANTO kemudian memanjat pagar besi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK mengambil 3 pot berisi bunga dari rak bunga lalu bunga tersebut diberikan kepada Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL yang saat itu menunggu diluar pagar kemudian bunga dicabut dari potnya kemudian bunga diletakkan di depan jok sepeda motor sedangkan 3 buah pot bunga ditinggal dipinggir jalan;

Bahwa setelah mendapatkan 3 bunga kemudian Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK bersama Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL meninggalkan tempat tersebut dan pada saat berjalan sekitar + 100 meter Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK bersama Terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. GIMPIL berhenti dipinggir jalan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa 1. SUKIRNO Als. KUTUK mengambil lagi 2 pot beserta bunganya milik SRI YUNARTI selanjutnya dibawa pergi.

Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban FIRADA DWI HARIANTO menderita kerugian sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi korban SRI YUNARTI menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Widya Susandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Firada Dwi Harianto bahwa ada pencurian sehingga Saksi melaporkan ke Polsek Bareng;
 - Bahwa bunga yang hilang yaitu 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintik hijau didalam 1 (satu) pot warna biru, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat milik Saksi Firida Dwi Harianto;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga yang hilang milik Saksi Sri Yunarti yaitu 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet;
 - Bahwa Saksi Firida Dwi Harianto memperoleh 3 (tiga) bunga tersebut dari hasil membeli di Toko Bunga "Mitra" di Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bersama Saksi Wawan Adi Prayitno pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa kondisi halaman rumah Saksi Firida Dwi Harianto saat terjadi pencurian berpagar keliling dengan tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dengan pintu pagar dari besi ditutup dan berpenghuni;
 - Bahwa pada saat mencuri Para Terdakwa mengenakan jaket warna silver yang ada jempurnya dengan polisi L **60 FF;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Para Terdakwa sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Firada Dwi Harianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di halaman depan rumah tinggal Saksi yang terletak di Dusun/Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dari rekaman cctv yang dipasang sebagai pengaman;
 - Bahwa pada saat mencuri Para Terdakwa mengenakan jaket warna silver yang ada jempurnya dengan polisi L **60 FF;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Para Terdakwa sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
3. Sri Yunarti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian setelah barang sudah hilang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunga yang hilang yaitu 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintang hijau didalam 1 (satu) pot warna biru, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat milik Saksi Firida Dwi Harianto;
 - Bahwa Saksi Firida Dwi Harianto memperoleh 3 (tiga) bunga tersebut dari hasil membeli di Toko Bunga "Mitra" di Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bersama Saksi Wawan Adi Prayitno pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa kondisi halaman rumah Saksi Firida Dwi Harianto saat terjadi pencurian berpagar keliling dengan tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dengan pintu pagar dari besi ditutup dan berpenghuni;
 - Bahwa pada saat mencuri Para Terdakwa mengenakan jaket warna silver yang ada jempurnya dengan polisi L **60 FF;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Para Terdakwa sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
4. Wawan Adi Prayitno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian setelah barang sudah hilang;
 - Bahwa bunga yang hilang yaitu 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintang hijau didalam 1 (satu) pot warna biru, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat milik Saksi Firida Dwi Harianto;
 - Bahwa Saksi Firida Dwi Harianto memperoleh 3 (tiga) bunga tersebut dari hasil membeli di Toko Bunga "Mitra" di Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bersama Saksi Wawan Adi Prayitno pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi halaman rumah Saksi Firida Dwi Harianto saat terjadi pencurian berpagar keliling dengan tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dengan pintu pagar dari besi ditutup dan berpenghuni;
- Bahwa pada saat mencuri Para Terdakwa mengenakan jaket warna silver yang ada jempernya dengan polisi L **60 FF;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Para Terdakwa sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II terhadap barang yang berupa 3 (tiga) buah bung jenis Aglonema yang merupakan milik orang lain pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, bunga tersebut berada di atas rak bunga yang ada di halaman rumah yang berpagar keliling dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter berpagar besi yang tertutup dan rumah menghadap ke selatan dan diambil Para Terdakwa dengan cara memanjat pagar besi warna hijau yang berada di sebelah timur rumah;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, nopol L 5260 FF milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa juga mencuri 1 (satu) pot bunga jenis Aglonema dan 1 (satu) pot berisi induk bunga Lompong dan 1 (satu) buah anakan Lompong yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi pencurian pertama;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima pot bunga yang berhasil diambil oleh Terdakwa II dan diterima Terdakwa dari luar pagar;
- Bahwa pada saat mencuri, Terdakwa mengenakan jaket warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil bunga tersebut adalah untuk dijual secara daring melalui Facebook milik Terdakwa II untuk bunga Aglonema 3 (tiga) buah dengan harga seluruhnya Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan di lampu merah Kecamatan Mojowarno dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II masing-masing menerima Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II terhadap barang yang berupa 3 (tiga) buah buang jenis Aglonema yang merupakan milik orang lain pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, bunga tersebut berada di atas rak bunga yang ada di halaman rumah yang berpagar keliling dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter berpagar besi yang tertutup dan rumah menghadap ke selatan;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, nopol L 5260 FF milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa juga mencuri 1 (satu) pot bunga jenis Aglonema dan 1 (satu) pot berisi induk bunga Lompong dan 1 (satu) buah anakan Lompong yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi pencurian pertama;
- Bahwa pada saat mencuri, Terdakwa mengenakan jaket warna silver berjemper;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil bunga tersebut adalah untuk dijual secara daring melalui Facebook milik Terdakwa II untuk bunga Aglonema 3 (tiga) buah dengan harga seluruhnya Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan di lampu merah Kecamatan Mojowarno dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II masing-masing menerima Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anakan bungan Lompong dan 1 (satu) bunga Aglonema Terdakwa jual kepada saudara Bogi dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pot bunga plastik warna coklat;
- 2 (dua) buah pot bunga plastik warna biru;
- 1 (satu) bunga Anjamani berdaun merah beserta potnya;
- 1 (satu) bunga Blackvelfet berdaun hijau beserta potnya;
- 1 (satu) bauh Jaket warna hitam dengan lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol. L-5260-FF;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J I warna keemasan Nomor Simcard 085755135138;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang yang berupa 3 (tiga) buah buang jenis Aglonema yang merupakan milik orang lain pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar sebelum diambil oleh Para Terdakwa, bunga tersebut berada di atas rak bunga yang ada di halaman rumah yang berpagar keliling dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter berpagar besi yang tertutup dan rumah menghadap ke selatan;
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, nopol L 5260 FF milik Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga mencuri 1 (satu) pot bunga jenis Aglonema dan 1 (satu) pot berisi induk bunga Lompong dan 1 (satu) buah anakan Lompong yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi pencurian pertama;
- Bahwa pada saat mencuri, Terdakwa II mengenakan jaket warna silver berjemper dan Terdakwa I mengenakan jaket warna hitam;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil bunga tersebut adalah untuk dijual secara daring melalui Facebook milik Terdakwa II untuk bunga Aglonema 3 (tiga) buah dengan harga seluruhnya Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan di lampu merah Kecamatan Mojowarno dan hasilnya dibagi dengan masing-masing menerima Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anakan bungan Lompong dan 1 (satu) bunga Aglonema Terdakwa II jual kepada saudara Bogi dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa II gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Sukirno als. Kutuk Bin Ngateman Alm dan Terdakwa II Budi Santoso als Gimpil Bin Gemo Alm yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para



Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata terbukti Para Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur *Mengambil Sesuatu Barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi Firida Dwi Harianto dan Saksi Sri Yuniarti berupa 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet dan 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintik hijau didalam 1 (satu) pot warna biru, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar besi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet dan



1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintik hijau didalam 1 (satu) pot warna biru adalah milik Saksi Sri Yuniarti, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat adalah milik Saksi Firida Dwi Harianto;

Menimbang, bahwa yang telah di ambil oleh Para Terdakwa adalah barang milik Saksi Firida Dwi Harianto dan Saksi Sri Yuniarti, bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
Ad. 4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa memasuki rumah Saksi Sri Yuniarti pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang bertempat di halaman rumah Saksi Firida Dwi Harianto yang terletak di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa waktu melakukan pencurian tersebut yaitu pukul 01.00 Wib yang termasuk pada waktu malam, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terbukti bahwa barang 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet dan 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintik hijau didalam 1 (satu) pot warna biru milik Saksi Sri Yuniarti, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat yang telah diambil Para Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Firida Dwi Harianto dan Saksi Sri Yuniarti sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pengertian bersama-sama terkandung pengertian adanya kerja sama di antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Para Terdakwa sendiri terbukti bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa melakukan secara bersama-sama tidak sendirian yaitu Terdakwa Sukirno dan Terdakwa Budi Santoso dengan cara masuk ke rumah Saksi Firida Dwi Yuniarti dengan cara memanjat pagar besi sebelah timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Unsur *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet dan 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintik hijau didalam 1 (satu) pot warna biru milik Saksi Sri



Yuniarti, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat dengan cara memanjat pagar besi sebelah timur rumah Saksi Firida Dwi Harianto;

Menimbang, bahwa para Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) bunga didalam 2 (dua) pot jenis 2 (dua) bunga jenis 1 (satu) pot Anjamani dan 1 (satu) pot Blackvelvet dan 1 (satu) bunga jenis Aglo wulandari, dengan ciri-ciri daun warna merah motif bintang hijau didalam 1 (satu) pot warna biru milik Saksi Sri Yuniarti, 1 (satu) bunga Aglo Pride of sumatra dengan ciri-ciri daun merah motif garis-garis hitam didalam 1 (satu) pot biru, 1 (satu) bunga Aglonema dengan ciri-ciri daun merah ada garis hijau mengelilingi daunnya didalam 1 (satu) pot warna coklat dimana Para Terdakwa bertindak seakan-akan pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pot bunga plastik warna coklat;
- 2 (dua) buah pot bunga plastik warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Firida Dwi Harianto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Firida Dwi Harianto;

- 1 (satu) bunga Anjamani berdaun merah beserta potnya;
- 1 (satu) bunga Blackvelfet berdaun hijau beserta potnya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Yunarti, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sri Yunarti;

- 1 (satu) bauh Jaket warna hitam dengan lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol. L-5260-FF;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik yenni kartika sari, maka ditetapkan dikembalikan kepada Yenni Kartika Sari;

- 1 buah HP merk Samsung J I warna keemasan Nomor Simcard 085755135138;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukirno Als. Kutuk Bin Ngateman dan Terdakwa II Budi Santoso Als Gimpil Bin Gemo (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pot bunga plastik warna coklat;

- 2 (dua) buah pot bunga plastik warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Firida Dwi Harianto;

- 1 (satu) bunga Anjamani berdaun merah beserta potnya;

- 1 (satu) bunga Blackvelvet berdaun hijau beserta potnya;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Yunarti;

- 1 (satu) bauh Jaket warna hitam dengan lengan warna abu-abu;

- 1 (satu) lembar jaket warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol. L-5260-FF;

Dikembalikan kepada Yenni Kartika Sari;

- 1 buah HP merk Samsung J I warna keemasan Nomor Simcard 085755135138;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu SARI ISWOYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI ISWOYO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Jbg.